



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 238/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH TERNAK KAMBING DAN ITIK BESERTA JUMLAH
BARANG YANG DITERIMA LINGKUP BIDANG PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PETERNAKAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Hibah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis disampaikan kepada kepala Daerah, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penerima Hibah Ternak Kambing dan Itik Beserta Jumlah Barang yang Diterima Lingkup Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 65);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Kambing dan Itik Beserta Jumlah Barang yang Diterima pada Lingkup Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menggunakan bantuan untuk Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2021

4 BUPATI TABALONG, 1


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung .
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 238/2021
 TANGGAL 27 APRIL 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH TERNAK KAMBING DAN ITIK BESERTA JUMLAH
 BARANG YANG DITERIMA LINGKUP BIDANG PENGENDALIAN KESEHATAN
 HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PETERNAKAN
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS BANTUAN	JUMLAH BARANG
1.	Kelompok Tani : NGUDI MULYO Ketua : Sugeng Desa Argo Mulyo Kecamatan Bintang Ara	Ternak Kambing Bibit Umur 12-18 bulan	11 ekor
2.	Kelompok Tani : KARYA BANGUN Ketua : Arul Yani Desa Wirang Kecamatan Haruai	Ternak Kambing Bibit Umur 12-18 bulan	11 ekor
3.	Kelompok Tani : BAROKAH JAYA Ketua : Sujiono Desa Simpung Kecamatan Muara Uya	Ternak Kambing Bibit Umur 12-18 bulan	11 ekor
4.	Kelompok Tani : PANCA MARGA Ketua : Alipansyah Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta	Ternak Kambing Bibit Umur 18-24 bulan	11 ekor
5.	Kelompok Tani : KARYA MEMBANGUN Ketua : Muryadi Desa Ribang Kecamatan Muara Uya	Ternak Kambing Bibit Umur 12-18 bulan	11 ekor
6.	Kelompok Tani : KARYA MAKMUR Ketua : Mudyanto Desa Bongkang Kecamatan Haruai	Ternak Kambing Bibit Umur 12-18 bulan	5 ekor
7.	Kelompok Tani : HARAPAN BARU Ketua : Mursi Desa Juai Kecamatan Tanjung	Ternak Kambing Bibit Umur 12-18 bulan	11 ekor

8.	Kelompok Tani : BERINGIN JAYA Ketua : M. Arif Firdaus Desa Pugaan Kecamatan Pugaan	Ternak Itik Peking DOD Umur 1-7 hari	1.000 ekor
9.	Kelompok Tani : LABUAN MAS Ketua : Nasib Desa Paliat Kecamatan Kelua	Ternak Itik Peking DOD Umur 1-7 hari	500 ekor
10.	Kelompok Tani : BERKAT SETUJU Ketua : Maskuni Desa Habau Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Peking DOD Umur 1-7 hari	500 ekor
11.	Kelompok Tani : TANI MEMBANGUN Ketua : Syahrudin Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Peking DOD Umur 1-7 hari	1.000 ekor
12.	Kelompok Tani : SUMBER HARAPAN Ketua : Muhdin Desa Sungai Durian Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Peking DOD Umur 1-7 hari	1.000 ekor
13.	Kelompok Tani : BERSAMA Ketua : Ahmadi Desa Hariang Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	3.000 ekor
14.	Kelompok Tani : MAU MAJU Ketua : Rafi'i Desa Hariang Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	1.100 ekor
15.	Kelompok Tani : HIDUP BARU Ketua : Muhairani Desa Hariang Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	1.600 ekor
16.	Kelompok Tani : BERKAT SABAR Ketua : Bahrudin Desa Habau Kecamatan Banua Lawas	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	1.000 ekor
17.	Kelompok Tani : SUNGE Ketua : Kaspul Anwar Desa Kasiau Kecamatan Murung Puduk	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	1.500 ekor

18.	Kelompok Tani : BINTANG MULIA Ketua : Ardiansyah Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	300 ekor
19.	Kelompok Tani : SUKA MAJU Ketua : Fahrudin Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus	Ternak Itik Alabio DOD Umur 1- 7 hari	500 ekor

4 BUPATI TABALONG, 3



ANANG SYAKHFIANI